



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARGHA KURNIAWAN bin SANGADI**;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Nobokulon RT.01 RW.10 Kelurahan Noborejo
Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 26 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 35/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARGHA KURNIAWAN Bin SANGADI bersalah melakukan tindak pidana "*percurian*" yang melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARGHA KURNIAWAN Bin SANGADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type: NC11BF1D A/T Tahun 2013 Warna Hitam No. Pol. H 4991 PL, No. Ka: MH1JFD21ODK515620, dan STNK a.n. MUHAMMAD ROKHIM btt: Dsn Watu Agung Rt. 1b Rw.19 Kec. Suruh Kab. Semarang Beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DWI MALINDHA melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah tas merek eiger warna biru;
- 1 (satu) buah jaket merek boston warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa ARGHA KURNIAWAN Bin SANGADI;

- 1 (satu) lembar sertifikat GEM IDENTIFICATION REPORT;

Dikembalikan kepada saksi korban ADHITA HERSTYAPUTRA Bin HERI AGUS (Alm);

- 1 (satu) buah kaca loop;
- 1 (satu) buah senter warna biru;
- 1 (satu) buah bendel kwitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARGHA KURNIAWAN Bin SANGADI pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin yang ikut Jln. Jendral Sudirman Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat postingan jual beli yang di post pada grup media sosial Facebook "JUAL BELI EMAS BERLIAN DAN BATU AKIK" yang dibuat oleh Saksi Korban ADHITA HERSTYAPUTRA Bin HERI AGUS (Alm) yang menawarkan menjual barang berupa : 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah melihat postingan Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor WA saksi korban dimana terdakwa sudah memiliki niat jahat dengan terdakwa berpura-pura memiliki ketertarikan untuk membeli : 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian milik saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban bertemu pada tanggal 13 November 2020 di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin yang Ikut Jln.Jendral Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin yang ikut Jln. Jendral Sudirman Kota Salatiga, tetapi terdakwa pura-pura mengecek kondisi : 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian milik saksi korban namun terdakwa pada saat itu belum membeli dan terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu kembali pada tanggal 16 November 2020;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban bertemu kembali di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin Ikut Jln. Jendral Sudirman Kota Salatiga untuk membeli: 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi café menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam no. Pol. H-4991-PL kemudian Tersangka masuk kedalam café dan duduk I depan Saksi korban;
- Bahwa setelah mengobrol kemudian terjadi kesepakatan Terdakwa akan membeli 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian tersebut dengan kesepakatan harga ± Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- dimana terdakwa meminta ijin untuk mengecek kembali kondisi: 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian menggunakan 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah kaca loop keluar café, dan akan kembali menemui Saksi Korban 3;
- bahwa ketika saksi Korban meminta KTP Terdakwa dengan tujuan penulisan kwitansi pembelian, Terdakwa mengaku KTP nya berada dalam mobil terdakwa yang diparkir di parkiran kemudian terdakwa berpura-pura ijin ke saksi korban pergi keluar café untuk mengambil KTPnya;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kafe kemudian terdakwa langsung bergegas menuju parkiran sepeda motor untuk mengambil sepeda motor merk Honda beat warna hitam no.Pol: H-4991-PL yang dibawa terdakwa sebelumnya untuk kemudian terdakwa langsung bergegas meninggalkan kafe dan tanpa seijin saksi korban kemudian terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki bus menuju Jakarta dan menjual 1 (Satu) buah cincin berlian batu mulia 6 cart warna biru, dengan berat 14,3 gram, emas putih kadar 750, dan dikelilingi batu berlian tersebut kepada ARIS MUNANDAR (DPO) didaerah Pasar Batu Rawa bening Jakarta Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ADHITA HERSTYAPUTRA Bin HERI AGUS (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARGHA KURNIAWAN Bin SANGADI pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin yang ikut di Jln. Jendral Sudirman Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat postingan jual beli yang di post pada grup media sosial Facebook "JUAL BELI EMAS BERLIAN DAN BATU AKIK" yang dibuat oleh Saksi Korban ADHITA HERSTYAPUTRA Bin HERI AGUS (Alm) yang menawarkan menjual barang berupa : 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah melihat postingan Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor WA saksi korban dimana terdakwa sudah memiliki niat jahat dengan terdakwa berpura-pura memiliki ketertarikan untuk membeli : 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian milik saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban bertemu pada tanggal 13 November 2020 di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin yang ikut Jln.Jendral Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin yang ikut Jln. Jendral Sudirman Kota Salatiga, tetapi terdakwa pura-pura mengecek kondisi : 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian milik saksi korban namun terdakwa pada saat itu belum membeli dan terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu kembali pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban bertemu kembali di Kafe Jendral Kopi Hotel Bringin ikut Jln. Jendral Sudirman Kota Salatiga untuk membeli: 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi café menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam no. Pol. H-4991-PL kemudian Tersangka masuk kedalam café dan duduk di depan Saksi korban;
- Bahwa setelah mengobrol kemudian terjadi kesepakatan Terdakwa akan membeli 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian tersebut dengan kesepakatan harga ± Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- dimana terdakwa meminta ijin untuk mengecek kembali kondisi: 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian menggunakan 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah kaca loop keluar café, dan akan kembali menemui Saksi Korban 3;
- bahwa ketika saksi Korban meminta KTP Terdakwa dengan tujuan penulisan kwitansi pembelian, Terdakwa mengaku KTP nya berada dalam mobil terdakwa yang diparkir di parkiran kemudian terdakwa berpura-pura ijin ke saksi korban pergi keluar café untuk mengambil KTPnya;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kafe kemudian terdakwa langsung bergegas menuju parkiran sepeda motor untuk mengambil sepeda motor merk Honda beat warna hitam no.Pol: H-4991-PL yang dibawa terdakwa sebelumnya untuk kemudian terdakwa langsung bergegas meninggalkan kafe dan tanpa seijin saksi korban kemudian terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) buah Cincin Berlian Batu Mulia 6 Cart Warna Biru dengan berat 14,3 emas putih kadar 750 dan dikelilingi Batu Berlian milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki bus menuju Jakarta dan menjual 1 (Satu) buah cincin berlian batu mulia 6 cart warna biru, dengan berat 14,3 gram, emas putih kadar 750, dan dikelilingi batu berlian tersebut kepada ARIS MUNANDAR (DPO) di daerah Pasar Batu Rawa bening Jakarta Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ADHITA HERSTYAPUTRA Bin HERI AGUS (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ADHITA HERSTYAPUTRA bin HERI AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan adalah Saksi sebagai korban penggelapan cincin berlian batu mulia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya penggelapan tersebut saat Saksi dan Terdakwa yang mengaku bernama Faris bertemu untuk melakukan transaksi cincin berlian batu mulia tersebut yang sebelumnya Saksi posting di facebook;
- Bahwa Saksi menawarkan seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian dengan seizin Saksi, Terdakwa cek cincin tersebut dan terjadi kesepakatan harga, Terdakwa akan membelinya dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mempersiapkan kwitansi untuk menuliskan nominal harga kesepakatan cincin tersebut, saat itu Saksi juga meminta KTP Terdakwa dan Terdakwa izin kepada Saksi untuk mengambil KTP di mobilnya dengan membawa cincin tersebut dan hal ini tanpa Saksi sadari;
- Bahwa namun ternyata Terdakwa tidak kembali dan membawa pergi cincin berlian batu mulia tersebut tanpa melakukan pembayaran;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kaca loop, 1 (satu) buah senter warna biru, 1 (satu) buah bendel kwitansi, 1 (satu) buah tas merek eiger warna biru, 1 (satu) buah jaket merek boston warna biru, 1 (satu) lembar sertifikat GEM IDENTIFICATION REPORT dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type: NC11BF1D A/T Tahun 2013 Warna Hitam No. Pol. H 4991 PL, No. Ka: MH1JFD21ODK515620, dan STNK a.n. MUHAMMAD ROKHIM btt: Dsn Watu Agung RT. 1b RW.19 Kec. Suruh Kab. Semarang beserta kunci kontaknya tersebut Saksi mengenalinya, hanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat GEM IDENTIFICATION REPORT adalah barang bukti milik Saksi,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



selebihnya milik Terdakwa yang ditinggal di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga;

- Bahwa perihal barang bukti sepeda motor tersebut, keterangan dari penyidik digunakan Terdakwa untuk sarana menemui Saksi di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga dan kemudian pergi meninggalkan Saksi dengan membawa cincin batu mulia milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi ketika membawa cincin batu mulia milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sesuai harga kesepakatan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cincin batu mulia tersebut sekarang ini tidak kembali kepada Saksi, informasinya dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Aris Munandar dan Sdr. Arifin di Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **FILZA MAULANA RAHMAN bin MUHYI ABDIRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan adalah perihal penggelapan cincin berlian batu mulia milik Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus yang merupakan pengunjung Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa informasi dari Penyidik peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga, namun pada saat kejadian Saksi tidak sedang bekerja, Saksi libur dan berada di rumah;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini sebagai karyawan di kafe tersebut, Saksi juga bertanggungjawab perihal CCTV di area kafe, beberapa hari setelah kejadian Saksi diperiksa Polisi perihal CCTV dan diminta untuk membuka



akses rekaman dalam CCTV tersebut, namun CCTV pada waktu itu (kejadian) tidak berfungsi karena rusak;

- Bahwa oleh karena CCTV rusak, kemudian Penyidik beralih ke olah TKP berdasarkan barang-barang Terdakwa yang ditinggal di kafe tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **DIDIK WITANTO, S.H. bin MARGONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi dapat berikan adalah adanya peristiwa penggelapan cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan berat 14,3 (empat belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian atas laporan dari Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa laporan dari Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim mendatangi TKP lalu selanjutnya melakukan olah TKP dan mencari Saksi untuk menggali informasi termasuk informasi yang bisa didapat dalam perangkat CCTV yang terpasang didalam kafe;
- Bahwa namun untuk perangkat CCTV yang terpasang ternyata tidak berfungsi, dalam keadaan rusak kemudian kami beralih ke Saksi seorang tukang parkir yang biasa berjaga di Jalan Jenderal Sudirman dekat kafe yang melihat seseorang keluar dari kafe mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa informasi dari Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus awalnya terjadinya penggelapan tersebut saat Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus dan Terdakwa yang mengaku bernama Faris bertemu untuk melakukan transaksi cincin berlian batu mulia tersebut yang sebelumnya diposting oleh Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus di facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus menawarkan seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terjadi kesepakatan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus mempersiapkan kwitansi untuk menuliskan nominal harga kesepakatan cincin tersebut, saat itu Terdakwa izin kepada Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus berpura-pura untuk mengambil KTP di mobilnya dengan membawa cincin tersebut dengan tanpa disadari oleh Adhita Herstyaputra bin Heri Agus;
- Bahwa namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke dalam kafe dan membawa pergi cincin berlian batu mulia tersebut tanpa melakukan pembayaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi menyita barang bukti tersebut berupa 1 (satu) lembar sertifikat GEM IDENTIFICATION REPORT yang merupakan milik Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus, selebihnya barang bukti milik Terdakwa yang ditinggal di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa perihal barang bukti sepeda motor Honda Beat tersebut yang digunakan Terdakwa untuk sarana menemui Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga adalah milik saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pengembangan hingga diketahui Terdakwa ahli atau paham perihal batu mulia, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa asli orang Ampel namun tinggal bersama dengan isterinya di Noborejo Salatiga;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa cincin berlian batu mulia tersebut sudah dijual ke Pasar Batu Rawa Bening Jakarta Timur kepada seseorang yang bernama Sdr. Aris Munandar seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus terhadap cincin berlian batu mulia tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **DWI MALINDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan adalah adanya peristiwa penggelapan cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan berat 14,3 (empat belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa identitas sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type : NC11BF1D A/T tahun 2013 warna hitam dengan Nopol. H-4991-PL, Noka : MH1JFD21ODK515620, Nosin : JFD2E1512583 dan STNK a.n. MUHAMMAD ROKHIM btt: Dsn Watu Agung Rt. 1b Rw.19 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi tersebut dijadikan sarana oleh Terdakwa untuk melakukan penggelapan yaitu di bulan Januari 2021 saat ada beberapa petugas kepolisian datang kerumah dan menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik Saksi dibawa petugas untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak dimintai keterangan oleh Penyidik perihal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena tersangkut perkara penggelapan sebuah cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 14,3 (empat belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pertemuan dengan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus ditempat yang sama pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 waktu itu Terdakwa hanya sekedar cek barang, sudah tertarik tetapi belum ada niat untuk mengambilnya;
- Bahwa pada waktu bertransaksi dengan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus tersebut Terdakwa menggunakan nama Faris;
- Bahwa pada pertemuan kedua ditempat yang sama, Terdakwa dengan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus bersepakat mengenai harga, Terdakwa bersedia membayar sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus meminta KTP Terdakwa untuk dibuatkan kwitansi pembayaran cincin berlian batu mulia tersebut, Saksi berpura-pura mengambil KTP di mobil Terdakwa dengan membawa cincin tersebut keluar ruangan untuk mengeceknya (dibawa tanpa sepengetahuan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus);
- Bahwa pada waktu itu tidak benar Terdakwa keluar untuk mengambil KTP di mobil Terdakwa, hal itu hanya alasan saja karena Terdakwa datang mengendarai sepeda motor bukan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil keluar dari kafe, Terdakwa bergegas mengambil sepeda motor Terdakwa di tempat parkir dan membawa cincin berlian batu mulia meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Terdakwa hanya berpura-pura;
- Bahwa selanjutnya cincin berlian batu mulia tersebut dibawa oleh Saksi ke Jakarta untuk dijual namun sebelum Terdakwa jual untuk membuktikan keasliannya, Terdakwa sempat membawa ke laboratorium di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya cincin berlian batu mulia tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Sdr. Aris Munandar di Pasar Batu Rawa Bening di Jakarta Timur;
- Bahwa cincin berlian batu mulia tersebut laku terjual dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk menebus gadai mobil rental sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk berfoya-foya dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca loop;
2. 1 (satu) buah senter warna biru;
3. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna biru;
4. 1 (satu) buah jaket merk BOSTON warna biru;
5. 1 (satu) bendel kwitansi;
6. 1 (satu) lembar sertifikat GEM IDENTIFICATION REPORT;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type : NC11BF1D A/T tahun 2013 warna hitam dengan Nopol. H-4991-PL, Nomor Rangka : MH1JFD21ODK515620, Nomor Mesin : JFD2E1512583 dan STNK atas nama MUHAMAD ROKHIM alamat Dusun Watu Agung RT.1/9 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 telah mengambil cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan berat 14,3 (empat belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian milik Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus memposting cincin berlian batu mulia di facebook dan menawarkannya dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa yang tertarik dengan cincin berlian batu mulia tersebut bertemu dengan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga, selanjutnya terjadinya kesepakatan harga yang mana Terdakwa akan membeli cincin berlian batu mulia tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada saat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus menuliskan kwitansi pembelian cincin berlian batu mulia tersebut Terdakwa berpamitan kepada Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus untuk mengambil KTP di mobilnya namun tanpa sepengetahuan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus, Terdakwa ketika keluar membawa serta cincin berlian batu mulia tersebut;

- Bahwa selanjutnya cincin berlian batu mulia tersebut oleh Terdakwa di bawa ke Jakarta dan dijual kepada Sdr. Aris Munandar di Pasar Batu Rawa Bening di Jakarta Timur dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk menebus gadai mobil rental sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk berfoya-foya serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang



dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Argha Kurniawan bin Sangadi** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat atau tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Argha Kurniawan bin Sangadi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mengambil dalam KUHP menurut Prof. Noyon dan Prof. Langenmeijer (*Het Wetboek II*, catatan tentang Pasal 362) adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan menurut Prof. Simons unsur “mengambil” didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 telah mengambil cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan berat 14,3 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian milik Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus memposting cincin berlian batu mulia di facebook dan menawarkannya dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa yang tertarik dengan cincin berlian batu mulia tersebut bertemu dengan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus di Kafe Jendral Kopi Hotel Beringin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga, selanjutnya terjadinya kesepakatan harga yang mana Terdakwa akan membeli cincin berlian batu mulia tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada saat Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus menuliskan kwitansi pembelian cincin berlian batu mulia tersebut Terdakwa berpamitan kepada Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus untuk mengambil KTP di mobilnya namun tanpa sepengetahuan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus, Terdakwa ketika keluar membawa serta cincin berlian batu mulia tersebut;
- Bahwa selanjutnya cincin berlian batu mulia tersebut oleh Terdakwa di bawa ke Jakarta dan dijual kepada Sdr. Aris Munandar di Pasar Batu Rawa Bening di Jakarta Timur dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk menebus gadai mobil rental sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk berfoya-foya serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil cincin berlian batu mulia tersebut telah dilakukan dengan sengaja dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang, menebus gadai mobil rental, untuk berfoya-foya dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan penguasaan terhadap barang berupa cincin berlian batu mulia tersebut telah berpindah dari penguasaan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah objek dari tindak pidana ini dan unsur “sesuatu” disini diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang sesuatu” yang diambil oleh Terdakwa adalah cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan berat 14,3 (empat belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian yang mana cincin berlian batu mulia tersebut termasuk dalam pengertian benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, sehingga barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa adalah “barang sesuatu” yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh Pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan berat 14,3 (empat belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh Pelaku. Jadi dalam Pasal 362 KUHP ini Pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi Pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*Simons*), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya mengambil cincin berlian batu mulia 6 (enam) karat warna biru dengan berat 14,3 (empat belas koma tiga) gram, emas putih kadar 750 (tujuh ratus lima puluh) dan dikelilingi batu berlian yang merupakan milik Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau dalam keadaan sadar dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang, menebus gadai mobil rental, untuk berfoya-foya dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit



menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type : NC11BF1D A/T tahun 2013 warna hitam dengan Nopol. H-4991-PL, Nomor Rangka : MH1JFD21ODK515620, Nomor Mesin : JFD2E1512583 dan STNK atas nama MUHAMAD ROKHIM alamat Dusun Watu Agung RT.1/9 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang beserta kunci kontaknya adalah barang bukti yang berdasarkan keterangan Saksi Dwi Malindha dan keterangan Terdakwa adalah barang bukti milik Saksi Dwi Malindha sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dwi Malindha melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EIGER warna biru dan 1 (satu) buah jaket merk BOSTON warna biru adalah barang bukti yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa merupakan barang bukti milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat GEM IDENTIFICATION REPORT adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca loop, 1 (satu) buah senter warna biru dan 1 bendel kwitansi adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Argha Kurniawan bin Sangadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type : NC11BF1D A/T tahun 2013 warna hitam dengan Nopol. H-4991-PL, Nomor Rangka : MH1JFD21ODK515620, Nomor Mesin : JFD2E1512583 dan STNK atas nama MUHAMAD ROKHIM alamat Dusun Watu Agung RT.1/9 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang beserta kunci kontaknya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Malindha melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna biru;
- 1 (satu) buah jaket merk BOSTON warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sertifikat GEM IDENTIFICATION REPORT;

Dikembalikan kepada Saksi Adhita Herstyaputra bin Heri Agus;

- 1 (satu) buah kaca loop;
- 1 (satu) buah senter warna biru;
- 1 bendel kwitansi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Senin** tanggal **31 Mei 2021** oleh Bambang Trikoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H., M.H. dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Agus Ardhiyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Ana Thacia Dian Herini Puspita Sari, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Slt